



PENGARUH DEFENSE COOPERATION AGREEMENT INDONESIA DAN SINGAPURA TERHADAP LINGKUNGAN STRATEGIS DI ASIA TENGGARA DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN PERTAHANAN

Dedy Putra Brahmana¹⁾, Anak Agung Banyu Perwita²⁾,

Agus Sudarya³⁾, Hikmat Zakky Almubaroq⁴⁾

^{1,3,4)} Prodi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan,

Universitas Pertahanan RI, Indonesia

²⁾ Prodi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan,

Universitas Pertahanan RI, Indonesia

Abstrak

Kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Singapura telah mengalami perkembangan yang dinamis sejak awal hubungan antar kedua negara hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Defense Cooperation Agreement (DCA) Indonesia dan Singapura terhadap lingkungan strategis di Asia Tenggara dalam perspektif manajemen pertahanan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui studi literatur serta analisis kebijakan dan dokumen resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DCA memperkuat kemampuan kedua negara dalam menghadapi ancaman bersama dan membangun kepercayaan. Kerjasama pertahanan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan keamanan regional, stabilitas politik, dan hubungan bilateral dengan negara-negara tetangga. DCA juga membuka peluang untuk memperkuat hubungan diplomatik dan keamanan di wilayah Asia Tenggara. Simpulannya, DCA berperan sebagai instrumen efektif dalam menghadapi tantangan keamanan regional. Saran untuk pengambilan kebijakan adalah terus memperkuat kerjasama pertahanan dan melibatkan negara-negara lain di wilayah Asia Tenggara untuk menjaga stabilitas kawasan.

Kata Kunci: Defense Cooperation Agreement (DCA), Asia Tenggara, manajemen pertahanan, keamanan regional, kerjasama pertahanan.

PENDAHULUAN

Asia Tenggara merupakan wilayah yang strategis dalam konteks geopolitik dan pertahanan. Di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks, Indonesia dan Singapura telah menjalin kerjasama dalam bidang pertahanan melalui *Defense Cooperation Agreement* (DCA). Sesuai dengan Kebijakan Pertahanan RI tahun 2022, salah satu sasarannya adalah meningkatnya hubungan diplomasi pertahanan melalui kerja sama bilateral dan multilateral melalui kerja sama pertahanan dan keamanan dengan negara-negara Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) dan negara lainnya (Kementerian Pertahanan RI, 2022). Maka DCA menjadi landasan bagi kedua negara untuk meningkatkan kemitraan dalam berbagai aspek pertahanan. DCA ini memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan strategis di Asia Tenggara, dan kajian mengenai pengaruhnya menjadi krusial dalam konteks manajemen pertahanan.

Sejarah kerjasama antara Indonesia dan Singapura dimulai sejak tahun 1967. Sejak hubungan diplomatik pertama kali terjalin, kerjasama bilateral antara Indonesia dan Singapura meliputi berbagai bidang seperti sosial, politik, budaya, pariwisata, pendidikan, dan keamanan. Singapura menganggap Indonesia sebagai mitra strategis terutama karena ketergantungan ekonomi antara kedua negara.

Kerjasama pertahanan kedua negara dimulai pada tahun 1974 melalui latihan militer bersama. Kerjasama ini sempat terhenti di tahun 1980 dan kerjasama yang baru diadakan di tahun 1989. Pada tahun 2003, Indonesia menghentikan kerjasama ini secara sepihak ini karena berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Singapura.

Namun, baru pada tahun 2007, kedua negara menandatangani DCA yang mencakup berbagai aspek kerjasama militer dan pertahanan dan setelah

sekian lama akhirnya disetujui oleh parlemen Indonesia untuk diratifikasi dan disahkan melalui Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2023.

DCA tersebut mencakup berbagai bidang, termasuk dialog dan konsultasi kebijakan bilateral reguler tentang isu-isu keamanan yang menjadi kepentingan bersama, pertukaran informasi intelijen termasuk kontra-terorisme, kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan melalui pertukaran personel, kunjungan, pelatihan, dan pertukaran informasi, serta pengembangan proyek bersama yang disepakati bersama, mempromosikan pengembangan sumber daya manusia lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata melalui pendidikan, pelatihan, pertukaran kunjungan, penyediaan peralatan pendidikan dan kegiatan terkait lainnya, pertukaran personel militer secara teratur untuk tujuan kehadiran silang kursus dan program militer, latihan dan pelatihan bersama atau unilateral, operasi bersama dan pasokan logistik antara angkatan bersenjata, serta akses timbal balik ke area dan fasilitas pelatihan di bagian tertentu dari wilayah kedua negara, dan kerja sama dalam *Search and Rescue* dan *Humanitarian Assistance and Disaster Relief* di wilayah kedua negara.

DCA menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara dan meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang pertahanan. Dalam periode perkembangannya, DCA telah melalui beberapa tahap penyempurnaan dan peningkatan cakupan kerjasama, yang menegaskan komitmen kedua negara dalam menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Asia Tenggara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara komprehensif pengaruh DCA antara Indonesia dan Singapura terhadap lingkungan strategis

di wilayah Asia Tenggara dalam perspektif manajemen pertahanan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi DCA antara Indonesia dan Singapura. Hamdan (2005) meneliti DCA dari tinjauan negosiasi dan menyimpulkan bahwa perjanjian tersebut menimbulkan kerugian terhadap Indonesia karena adanya pemberian konsesi kepada Singapura. Rizal (2009) meneliti DCA dari perspektif ketahanan nasional dan menyimpulkan bahwa DCA merugikan Indonesia walau dapat meningkatkan profesionalisme TNI dan alih teknologi. Sari et al (2014) meneliti DCA dari sudut pandang birokratik politik dan menyimpulkan bahwa perjanjian tersebut tidak sepenuhnya konsisten dengan teori tersebut. Kafrawy (2014) meneliti kepentingan Singapura dalam DCA dan menemukan 3 bidang yang menjadi perhatian negara kota tersebut yaitu ekosistem laut, counter trafficking dan pengamanan aset. Utomo & Azzqy (2017) meneliti kaitan antara DCA dan perjanjian penyesuaian batas Flight Information Region (FIR) di Kepulauan Riau antara Indonesia dan Singapura. Mereka berkesimpulan bahwa kedua perjanjian tersebut mengganggu kedaulatan Indonesia dan berpotensi menjadi ancaman bagi Indonesia. Milia et al (2018) meneliti DCA dari perspektif diplomasi pertahanan dan menemukan bahwa DCA sempat mengalami hambatan yaitu ketidaksetujuan dari parlemen Indonesia sehingga ratifikasinya mengalami penundaan. Parulian et al (2019) meneliti DCA dari sudut pandang *confidence building measures* (CBM) dan menyimpulkan bahwa DCA telah mengikuti jejak prinsip dan indikator yang terangkum dalam CBM walaupun belum sempurna.

Dari beberapa penelitian tersebut, belum ada yang secara khusus mengulas implikasi hasil kerjasama pertahanan ini dalam konteks manajemen pertahanan baik di tingkat

nasional maupun regional. Oleh karena itu, penelitian ini akan melengkapi *gap* pengetahuan yang ada dan memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika kerjasama pertahanan antar kedua negara dan melakukan analisis mendalam dan menyeluruh terhadap dampak DCA terhadap lingkungan strategis di Asia Tenggara.

Sarjito & Djati (2023) menyatakan bahwa dalam manajemen pertahanan, kerja sama pertahanan antara negara-negara dapat menjadi sarana efektif untuk mengatasi tantangan keamanan bersama dan meningkatkan stabilitas di kawasan. DCA antara Indonesia dan Singapura menjadi studi kasus yang relevan untuk menguji validitas teori ini. Artikel ini akan menganalisis bagaimana implementasi DCA telah mempengaruhi kerjasama dalam menghadapi ancaman bersama dan memperkuat hubungan kedua negara, serta dampaknya pada keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara secara keseluruhan.

Dalam hubungan internasional, upaya untuk menengahi berbagai kepentingan nasional tiap negara adalah faktor utama dalam kerjasama internasional (Perwita & Yani, 2017). Indonesia dan Singapura memiliki kepentingan nasional yang berbeda dan beragam, dan hal ini dapat menimbulkan potensi konflik yang dapat mempengaruhi stabilitas kawasan. Artikel ini akan menganalisis bagaimana Indonesia dan Singapura menunjukkan sikap realistis dalam bekerja sama untuk mencari solusi atas kepentingan nasional yang berbeda tersebut untuk mengurangi potensi konflik dan mencapai stabilitas melalui interaksi realistis antara negara-negara di Asia Tenggara.

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana DCA antara Indonesia dan Singapura mempengaruhi lingkungan strategis di Asia Tenggara dalam perspektif

manajemen pertahanan. Selain itu, penelitian ini akan mencari jawaban atas pertanyaan mengenai dampak kerjasama pertahanan ini terhadap keamanan regional, stabilitas politik, dan hubungan bilateral dengan negara-negara lain di wilayah tersebut.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki secara komprehensif pengaruh DCA antara Indonesia dan Singapura terhadap lingkungan strategis di Asia Tenggara dalam perspektif manajemen pertahanan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak kerjasama pertahanan ini terhadap keamanan regional, stabilitas politik, dan hubungan bilateral di wilayah tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman dan pengembangan manajemen pertahanan di tingkat nasional dan regional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomena, dengan fokus pada analisis mendalam dari berbagai sumber data yang relevan. Pendekatan ini berusaha untuk mengerti makna dari fenomena tertentu dan pentingnya bagi pihak-pihak tertentu dalam situasi tertentu (Wahyuni, 2012). Fungsi metode kualitatif adalah untuk menganalisis data kualitatif atau data yang sulit diukur. Berdasarkan pandangan interpretatif, metode ini menganggap bahwa suatu fenomena pada dasarnya bersifat holistik. Akibatnya, ada kemungkinan bahwa fenomena tersebut tidak dapat diukur atau bahkan diamati. Selain itu, hubungan antara fenomena-fenomena tersebut bersifat timbal balik atau data tidak bersifat statis dan terikat oleh nilai tertentu (Patilima, 2013). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk

memahami konteks yang kompleks dari DCA dan dampaknya dalam lingkungan strategis di Asia Tenggara.

Data dikumpulkan melalui studi literatur serta analisis kebijakan dan dokumen resmi terkait kerjasama pertahanan. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kode analitis yang diajukan oleh Creswell (2016), yang terdiri dari beberapa langkah yang perlu diikuti. Langkah pertama adalah memproses dan menyiapkan data agar siap untuk dilakukan analisis. Selanjutnya, data secara keseluruhan dibaca untuk memahami isinya secara menyeluruh. Selanjutnya, data dikelompokkan berdasarkan kategori dan tema tertentu. Proses ini bertujuan untuk menggambarkan pengaturan dan peserta yang terlibat dalam penelitian, serta kategori dan tema yang akan menjadi fokus analisis. Langkah terakhir adalah menafsirkan data, di mana hasil analisis dianalisis dan diinterpretasikan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Dengan menggunakan teknik analisis kode analitis ini, penelitian ini dapat menghasilkan temuan-temuan yang relevan dan mendalam tentang masalah yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi DCA antara Indonesia dan Singapura telah menghasilkan berbagai bentuk kerjasama pertahanan yang konkret. Setelah mengawali kerjasama pertahanan dengan latihan militer bersama antara kedua negara dengan nama Latma Indopura (Elang-Indopura untuk angkatan udara, Eagle-Indopura untuk angkatan laut, dan Saffkar-Indopura untuk angkatan darat), hubungan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan *Singapore Armed Forces* (SAF) terus berkembang. Hal ini ditandai dengan pembangunan fasilitas

pelatihan seperti *Air Weapon Range (AWR)*, *Air Combat Maneuvering Range (ACWR)*, dan *Overland Flying Training Area (OFTA)* di wilayah Riau pada tahun 1989, yang dapat digunakan bersama oleh angkatan bersenjata kedua negara.


Latihan militer bersama antara TNI dan SAF kemudian mengarah pada kesepakatan untuk menciptakan kerjasama yang lebih kompleks yang melibatkan pembentukan *Military Training Area (MTA)* untuk Singapura dan proyek bersama untuk membangun beberapa fasilitas latihan militer yang didanai oleh Singapura di tiga wilayah, yaitu Riau, Kepulauan Riau, dan Baturaja di Sumatera Selatan. Pada tanggal 21 September 1995, kesepakatan tersebut disetujui, di mana MTA 1 berlokasi di Tanjung Pinang dan MTA 2 berlokasi di Laut Cina Selatan dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 1996. Namun, kesepakatan ini dihentikan oleh Indonesia pada tahun 2003 karena Singapura melanggar kesepakatan MTA dengan melibatkan pihak ketiga seperti Amerika Serikat dan Australia untuk melakukan latihan bersama di wilayah Indonesia.

DCA antara Indonesia dan Singapura telah mulai dibahas sejak tahun 2005 dengan tujuan menjaga kemitraan pertahanan dan memenuhi kebutuhan fasilitas latihan militer Singapura. DCA yang kemudian ditandatangani pada tahun 2007 menjadi bentuk pertukaran kepentingan antara kedua negara, di mana Singapura menyediakan peralatan canggih dan Indonesia menyediakan area untuk simulasi persenjataan Singapura. Kerjasama ini akan saling menguntungkan karena Singapura akan berkontribusi dalam pembiayaan kerjasama dan akan memperkuat kemampuan pertahanan Indonesia. DCA juga mencakup latihan militer bersama yang akan membantu Indonesia dalam

keterbatasan anggaran pertahanan (Milia et al, 2018).

DCA tersebut belum dapat langsung diimplementasikan karena saat itu belum diratifikasi oleh Indonesia disebabkan adanya penolakan dari parlemen Indonesia. Singapura merasa kecewa dengan kegagalan ratifikasi DCA oleh Indonesia. Untuk memperoleh persetujuan dari parlemen Indonesia, Singapura berusaha mengubah klausul-klausul DCA agar lebih persuasif, tanpa mengubah inti materi perjanjian. Singapura menghubungkan DCA dengan perjanjian ekstradisi, sehingga keduanya menjadi saling terikat. Meskipun DCA belum disetujui, Singapura terus berupaya mengajukan revisi perjanjian dan memberikan bantuan di bidang pertahanan kepada Indonesia sebagai imbal balik (Kafrawy, 2014).

Gambar 1. Kronologi kerjasama pertahanan Indonesia dan Singapura 1970-2022



Sumber: (Sabana et al, 2022)

Setelah proses diplomasi yang panjang, akhirnya DCA diratifikasi pada tahun 2022 dan diundangkan pada tahun 2023. Menurut Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2023, DCA tersebut mencakup berbagai hal yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan kedua negara. Secara umum, lingkup perjanjian tersebut meliputi:

1. Dialog dan konsultasi kebijakan bilateral reguler tentang isu-isu keamanan yang menjadi kepentingan bersama
2. Pertukaran informasi intelijen, termasuk di bidang penanggulangan terorisme

3. Kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan melalui pertukaran personel, kunjungan, pelatihan, dan pertukaran informasi, serta pengembangan proyek bersama yang disepakati bersama
4. Pengembangan sumber daya manusia institusi pertahanan dan angkatan bersenjata kedua negara melalui pendidikan, pelatihan, pertukaran kunjungan, penyediaan peralatan pendidikan dan kegiatan terkait lainnya
5. Pertukaran personel militer secara reguler dengan tujuan saling menghadiri kursus-kursus dan program-program militer
6. Secara bersama atau masing-masing melaksanakan latihan dan pelatihan, operasi bersama serta dukungan logistik antara kedua angkatan bersenjata, termasuk akses bersama pada wilayah latihan dan fasilitas di bagian tertentu dalam wilayah Indonesia dan Singapura, dan
7. Kerjasama SAR dan bantuan kemanusiaan serta operasi pemulihan bencana di wilayah kedua negara.

Implementasi DCA Indonesia dan Singapura di bidang latihan mencakup beberapa hal yaitu:

1. Pengembangan area dan fasilitas latihan bersama di Indonesia untuk penggunaan bersama atau sepihak oleh TNI dan SAF, dan penyediaan pelatihan bantuan kepada TNI, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pemulihan dan pemeliharaan *Air Combat Manoeuvring Range (ACMR)*
 - b. Pembangunan *Overland Flying Training Area Range (OFTA)*
 - c. Pengoperasian dan pemeliharaan Siabu *Air Weapons Range (AWR)*
 - d. Penetapan Pulau Kayu Ara sebagai daerah untuk melaksanakan pelatihan Bantuan Tembakan Laut
 - e. Pengembangan dan penggunaan Daerah Latihan di Baturaja, dan
 - f. Keberlanjutan pemberian bantuan pelatihan oleh SAF kepada TNI pada latihan di bidang simulator termasuk kursus-kursus tehnik dan akademik.

2. Penyediaan akses dan penggunaan ruang udara dan laut Indonesia untuk pelatihan oleh SAF di Area Alpha One dan Alpha Dua, dan Area Bravo dengan menginformasikan kepada TNI sebelumnya.

3. SAF dapat melaksanakan latihan atau berlatih dengan Angkatan Bersenjata dari negara lain di wilayah udara Indonesia pada daerah Alpha dua dan Bravo dengan persetujuan Indonesia.

Melalui mekanisme yang ditetapkan dalam DCA, kedua negara dapat melakukan kerjasama yang efektif dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan di wilayah Asia Tenggara.

Gambar 2. Cakupan dan durasi DCA Indonesia-Singapura 2022



Sumber: (Sabana et al, 2022)

Gambar 3. Implementasi DCA Indonesia-Singapura 2022 di bidang latihan



Sumber: (Sabana et al, 2022)

Evaluasi hasil implementasi DCA menunjukkan bahwa kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Singapura telah memberikan manfaat nyata dalam memperkuat pertahanan dan keamanan di wilayah ini. Dalam bidang operasi, kedua negara telah melaksanakan *Malacca Strait Patrol* (MSP) yang dilaksanakan di laut dan di udara yang diberi nama *Eyes in The Sky* (EIS).

Indonesia banyak menjalin kerja sama pertahanan dan keamanan untuk mengatasi isu-isu kejahatan transnasional. Dilihat dari bentuk kegiatannya, pertukaran informasi merupakan jenis kerja sama yang paling dasar dan melibatkan hampir seluruh negara mitra Indonesia termasuk Singapura (Sabana et al, 2022). Pertukaran intelijen dan informasi keamanan telah meningkatkan kemampuan kedua negara dalam mengatasi ancaman bersama, seperti terorisme dan perdagangan gelap senjata (Khalid, 2009).

Latihan militer bersama juga telah meningkatkan kesiapan militer dan kemampuan operasional kedua negara. Selain itu, DCA juga telah memberikan kontribusi positif dalam membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Singapura dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.

Hasil penelitian mengenai DCA antara Indonesia dan Singapura

menunjukkan bahwa kerjasama pertahanan berperan penting dalam mengatasi tantangan keamanan bersama di wilayah Asia Tenggara. Teori kerjasama pertahanan dalam manajemen pertahanan menggarisbawahi pentingnya kerjasama antar negara dalam membangun zona pertahanan bersama untuk mencapai keamanan regional dan stabilitas politik. Implementasi DCA antara Indonesia dan Singapura mencerminkan penerapan konsep kerjasama pertahanan ini, yang memungkinkan kedua negara untuk saling memperkuat kemampuan pertahanan dan menghadapi ancaman keamanan yang sama secara kolektif.

Dalam konteks hubungan internasional, DCA antara Indonesia dan Singapura menjadi contoh konkret dari upaya dua negara untuk bekerja sama dalam mencari solusi atas perbedaan kepentingan nasional yang berbeda. Teori kerjasama internasional dalam hubungan internasional menekankan bahwa negara-negara berinteraksi berdasarkan kepentingan mereka sendiri dan kadang-kadang konflik dapat terjadi karena persaingan kepentingan. Namun, melalui DCA, Indonesia dan Singapura menunjukkan bahwa kerjasama internasional merupakan langkah realistis dalam mencapai tujuan bersama untuk mengatasi ancaman keamanan dan memperkuat stabilitas di wilayah Asia Tenggara.

Menurut Kafrawy (2014), Singapura memiliki beberapa alasan untuk merealisasikan DCA yaitu agar mereka tidak merusak ekosistem lautnya saat melakukan latihan militer. DCA juga mejadi upaya counter trafficking yang datang dari atau melalui Indonesia. Selain itu juga untuk memperkuat koordinasi pengamanan aset mereka di Indonesia. Sedangkan Indonesia memiliki kepentingan untuk mengembalikan dana korupsi dan koruptor yang berada di Singapura namun belum bisa diadili di Indonesia

karena belum adanya perjanjian ekstradisi dengan Singapura (Rizal, 2009). Untuk menjembatani kepentingan kedua negara, DCA menjadi langkah tepat meski masih terjadi perdebatan di publik Indonesia, dimana ada kalangan yang beranggapan bahwa perjanjian tersebut merupakan kekalahan diplomasi Indonesia (Hamdan, 2005) dan tidak memprioritaskan kedaulatan nasional Indonesia (Milia et al, 2018) karena pemberian ijin kepada Singapura untuk melakukan latihan militer di wilayah Indonesia.

Kaitan antara hasil penelitian dengan kedua teori tersebut menunjukkan bahwa kerjasama pertahanan dalam manajemen pertahanan dan kerjasama internasional dalam hubungan internasional memiliki peran penting dalam mencapai tujuan bersama dalam menghadapi tantangan keamanan regional. Implementasi DCA antara Indonesia dan Singapura adalah contoh nyata dari upaya dua negara untuk membangun kemitraan strategis dan mencari titik kesepakatan dalam mengatasi perbedaan kepentingan nasional demi mencapai stabilitas dan keamanan di wilayah Asia Tenggara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya kerjasama pertahanan di Asia Tenggara. Beberapa penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Singapura berkontribusi pada keamanan regional dan stabilitas politik di wilayah ini. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa hal baru yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, seperti dampak kerjasama pertahanan ini terhadap hubungan bilateral dengan negara-negara lain di wilayah. Temuan ini menunjukkan bahwa DCA telah membawa dampak yang lebih luas dalam hubungan diplomasi dan keamanan regional di Asia Tenggara.

DCA antara Indonesia dan Singapura memberikan berbagai keuntungan bagi kedua negara dalam upaya memperkuat manajemen pertahanan mereka. DCA memungkinkan pertukaran informasi dan intelijen yang lebih efektif antara kedua negara, yang berarti meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi ancaman keamanan bersama. Kerjasama militer bersama dan latihan gabungan juga meningkatkan kesiapan dan kemampuan operasional kedua negara dalam menghadapi situasi krisis dan bencana alam. Selain itu, kolaborasi pertahanan tersebut merupakan salah satu bentuk CBM yang dapat memupuk kepercayaan dan keyakinan antara kedua negara, menciptakan lingkungan keamanan yang stabil dan dapat diprediksi yang menguntungkan seluruh kawasan (Parulian et al, 2019).

Namun, meskipun terdapat banyak keuntungan, kerjasama pertahanan juga dihadapkan pada tantangan tertentu. Perbedaan dalam kepentingan nasional dan prioritas pertahanan antara Indonesia dan Singapura dapat menjadi kendala dalam mencapai kesepakatan dalam beberapa isu strategis. Selain itu, adanya batasan kebijakan dan regulasi hukum yang berbeda antara kedua negara dapat mempengaruhi pelaksanaan kerjasama dan penggunaan sumber daya pertahanan secara efisien.

Selain itu, perbedaan kemampuan pertahanan antara Indonesia dan Singapura dapat menimbulkan tantangan dalam mengkoordinasikan operasi bersama. Setiap negara memiliki kekuatan dan metodologi operasional yang unik, dan menyelaraskan pendekatan yang beragam ini membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang efektif.

Tabel. Perbandingan kekuatan pertahanan Indonesia dan Singapura pada tahun 2022

	Indonesia	Singapura
Anggaran pertahanan (USD)	9,06 miliar	11,9 miliar
Personel militer aktif	395.500	51.000
Komponen cadangan	400.000	252.500

Sumber: (IISS, 2023)

DCA antara Indonesia dan Singapura memberikan arah strategis untuk pengembangan pertahanan kedua negara ke depan. DCA mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat stabilitas dan keamanan di wilayah Asia Tenggara, dan memberikan landasan untuk mengembangkan strategi pertahanan yang lebih efektif dalam menghadapi ancaman regional dan global.

Melalui DCA, Indonesia dan Singapura dapat menyusun rencana kerjasama yang lebih terintegrasi dan berkesinambungan dalam berbagai bidang pertahanan, termasuk pertukaran teknologi dan kemampuan militer, kerjasama dalam memerangi kejahatan lintas batas, dan kolaborasi dalam pengembangan riset dan inovasi pertahanan. Dengan demikian, DCA memberikan landasan untuk pengembangan strategi pertahanan yang holistik dan adaptif, yang memperkuat kemampuan kedua negara dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis di masa depan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DCA antara Indonesia dan Singapura memiliki dampak positif terhadap keamanan regional di Asia Tenggara. Kerjasama pertahanan ini telah meningkatkan kemampuan kedua negara dalam menghadapi ancaman bersama. Salah satunya adalah langkah ASEAN berdasarkan usulan Indonesia mengenai pertukaran informasi dan intelijen tentang pencegahan dan penanggulangan terorisme di Asia

Tenggara melalui ASEAN *Our Eyes* (Habibi, 2022). Kolaborasi dalam pertukaran intelijen dan latihan militer bersama telah meningkatkan koordinasi antara militer dan badan-badan keamanan dari kedua negara, yang pada akhirnya menguatkan stabilitas keamanan di wilayah ini. Dengan menggabungkan kekuatan, kerjasama pertahanan dapat menyatukan sumber daya, keahlian, dan kemampuan para pihak, sehingga meningkatkan kemampuan pertahanan mereka terhadap masalah keamanan bersama (Perwita & Yani, 2017).

DCA juga berdampak pada stabilitas politik di Asia Tenggara. Kerjasama pertahanan ini menciptakan iklim saling percaya antara Indonesia dan Singapura, dan hal ini dapat membantu mengurangi potensi konflik dan ketegangan di antara kedua negara. Dengan memperkuat hubungan bilateral, DCA berperan dalam membangun kemitraan strategis yang lebih kokoh, yang pada gilirannya dapat memperkuat stabilitas politik di wilayah ini.

Selain memiliki dampak internal bagi hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura, DCA juga berdampak pada hubungan bilateral kedua negara dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kerjasama pertahanan yang kuat antara kedua negara memberikan kontribusi positif pada hubungan diplomatik dan keamanan dengan negara-negara tetangga di wilayah ini. Dengan kerjasama yang solid, Indonesia dan Singapura dapat menjadi aktor penting dalam menjaga stabilitas regional dan berkontribusi pada keamanan di Asia Tenggara secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, DCA relatif akan memperkuat posisi dan kepemimpinan Indonesia di Asia Tenggara dan dapat menghindarkan ASEAN dari konflik regional (Sabana et al, 2022).

Hasil dan analisis menunjukkan bahwa DCA antara Indonesia dan

Singapura memiliki dampak positif yang signifikan terhadap lingkungan strategis di Asia Tenggara. Kerjasama pertahanan ini telah membantu memperkuat keamanan regional, stabilitas politik, dan hubungan bilateral dengan negara-negara lain di wilayah tersebut. Implikasi dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan berharga dalam pengembangan manajemen pertahanan dan kebijakan luar negeri di kedua negara, serta memberikan inspirasi bagi negara-negara lain di Asia Tenggara yang ingin memperkuat kerjasama pertahanan untuk menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah ini.

SIMPULAN

Penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaruh DCA antara Indonesia dan Singapura terhadap lingkungan strategis di Asia Tenggara dalam perspektif manajemen pertahanan. Tujuan penelitian untuk menyelidiki pengaruh DCA terhadap keamanan regional, stabilitas politik, dan hubungan bilateral dengan negara lain di wilayah ini telah tercapai melalui analisis yang mendalam dan menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama pertahanan melalui DCA berkontribusi positif terhadap keamanan dan stabilitas di wilayah ini, serta memperkuat hubungan diplomasi dengan negara-negara tetangga.

Berdasarkan data dan analisis yang diperoleh, kerjasama pertahanan melalui DCA antara Indonesia dan Singapura telah berhasil meningkatkan keamanan regional dengan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam menghadapi ancaman bersama. DCA juga berdampak positif pada stabilitas politik di wilayah ini dengan menciptakan iklim saling percaya dan memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Selain itu, DCA juga berkontribusi pada hubungan diplomatik dan keamanan dengan

negara-negara lain di Asia Tenggara, menjadikan Indonesia dan Singapura sebagai aktor penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah ini.

Implikasi teoretis dari hasil penelitian ini menekankan pentingnya kerjasama pertahanan antara negara-negara di Asia Tenggara dalam menghadapi tantangan keamanan bersama. Hasil ini memberikan kontribusi pada pemahaman teori kerjasama pertahanan dan geopolitik regional dengan menyajikan studi kasus konkret tentang DCA antara Indonesia dan Singapura. Implikasi ini mendukung argumentasi untuk memperkuat kerjasama pertahanan sebagai upaya menjaga stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara.

Implikasi penerapan dari hasil penelitian ini berkontribusi pada pembuatan kebijakan dan manajemen pertahanan di kedua negara. Temuan mengenai dampak DCA terhadap hubungan bilateral dengan negara lain di wilayah memberikan masukan berharga bagi pengambilan kebijakan luar negeri dan pertahanan. Selain itu, DCA ini juga dapat digunakan sebagai acuan bagi negara-negara lain di wilayah Asia Tenggara yang ingin mengembangkan kerjasama pertahanan dengan negara-negara tetangga untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas di wilayah ini.

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar Indonesia dan Singapura terus memperkuat kerjasama pertahanan melalui DCA dan melibatkan negara-negara tetangga lainnya dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah ini. Selain itu, kedua negara juga perlu meningkatkan kerjasama dalam pengembangan kapabilitas pertahanan guna menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks. Dalam konteks hubungan diplomatik dengan negara-negara lain di wilayah, Indonesia dan Singapura harus terus memperkuat hubungan kemitraan

strategis yang berlandaskan saling percaya dan kerjasama yang kokoh.

Pengambilan kebijakan yang didasarkan pada temuan penelitian ini juga harus mengakomodasi dinamika geopolitik dan keamanan di Asia Tenggara. Kerjasama pertahanan harus diintegrasikan dengan kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanan nasional, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih efektif dalam menjaga stabilitas wilayah ini. Selain itu, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi dampak dari DCA terhadap lingkungan strategis di Asia Tenggara guna mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam manajemen pertahanan kedepannya.

Dari penelitian ini dapat dipahami mengenai pentingnya kerjasama pertahanan dan diplomasi dalam mencapai stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara. Implikasi dan saran yang diajukan diharapkan dapat memberikan panduan bagi kebijakan dan manajemen pertahanan di Indonesia dan Singapura, serta inspirasi bagi negara-negara lain di wilayah ini untuk memperkuat kerjasama pertahanan sebagai upaya bersama dalam menghadapi tantangan keamanan regional.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W. (2016). Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi ke-4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Habibi, Baron. (2022). Penangkalan Terorisme Dalam Kerangka Kerjasama Pertahanan ASEAN Our Eyes. *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9 (4) (2022): 1075-1084. Retrieved from <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/4503>

Hamdan, Yusuf. (2005). DCA RI-Singapura: Tinjauan Negosiasi. *Mediator Vol. 9 No.1 Juni 2008*. DOI: <https://doi.org/10.29313/mediator.v9i1.1153>

Kafrawy, Muhammad. (2014). Kepentingan Singapura Terhadap Indonesia Dalam Perjanjian Kerjasama Pertahanan. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Retrieved from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/29004>

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 tentang Persetujuan Pengesahan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Latihan Militer di Area 1 dan 2. Retrieved from <https://www.peraturan.go.id/files/kp8-1996.pdf>

Khalid, N. (2009). With a Little Help from My Friends: Maritime Capacity-building Measures in the Straits of Malacca. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs* 31(3), 424-446. Retrieved from <https://www.muse.jhu.edu/article/370829>.

Milia, J., Kurniawan, Y. & Poespitohadi, W. (2018). Analysis of Defense Cooperation Agreement Between Indonesia and Singapore in 2017 Through Defense Diplomacy Goal Variable. *Jurnal Pertahanan Vol. 4 No.2 hlm.104-119*. DOI: <http://dx.doi.org/10.33172/jp.v4i2.283>

Parulian, Y., Utomo, H. & Yusnaldi. (2019). Analisis Confidence Building Measure Terhadap Kerja Sama Bilateral Pertahanan Antara Indonesia Dengan Singapura. *Jurnal Keamanan Maritim Volume 5 Nomor 2 Tahun 2019*. Retrieved from <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/KM/article/view/382>

Patilima, H. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2022. Retrieved from <https://www.kemhan.go.id/strahan/wp-content/uploads/2022/08/IKHHANEG-2022.pdf>

Perwita, A. A. B. & Yani, Y. M. (2017). Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sabana, D. R., Prihandoko, R. & Patricia (2022). Diplomasi Pertahanan Indonesia dan Singapura. Retrieved from <https://www.lab45.id/detail/170/diplomasi-pertahanan-indonesia-dan-singapura>

Rizal, Syamsul. (2009). Perjanjian Kerjasama Pertahanan RI-Singapura Ditinjau Dari Perspektif Ketahanan Nasional. Universitas Indonesia. Retrieved from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=359203#>

Sari, A. C., D, M. P., & Syawfi, I. (2014). Pembahasan Defence Cooperation Agreement Indonesia - Singapura oleh DPR dan Pemerintah Indonesia dan Implikasinya bagi Teori Birokratik Politik. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 9(2).
<https://doi.org/10.26593/jihi.v9i2.1044.%p>

Sarjito, Aris & Djati, Panca. (2023). *Manajemen Pertahanan*. Bandung: Indonesia Emas Gourp.

The International Institute for Strategic Studies (IISS). (2023). *Military Balance 2023*. Routledge.

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Kerja Sama Pertahanan. Retrieved from <https://peraturan.go.id/files/uu-no-3-tahun-2023.pdf>

Utomo, Satrio & Azzqy, Andrea Abdul Rahman. (2017) Penguasaan FIR di Kepulauan Riau Terkait dengan DCA Indonesia-Singapura. *Balcony: Budi Luhur Journal of Comtemporary Diplomacy* Vol. 1 No.1. Retrieved from <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/view/20>

Wahyuni, S. (2012). *Qualitative Research Method: Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat.